

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Buana Kencana sektor 12 BSD Rawa Buntu Kota Tangerang Selatan Telp: 021-7587 5168 Fax: 021-7587 5227

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor: 421.1/Kep. 467 - PPHF /2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA PKK KELURAHAN PONDOK JAYA UNTUK MENDIRIKAN PAUD AL MADINAH DI JL AL HIDAYAH RT 02/02 KELURAHAN PONDOK JAYA KECAMATAN PONDOK AREN KOTA TANGERANG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG SELATAN

Menimbang

- : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, PKK Kelurahan Pondok Jaya telah mengusahakan mendirikan PAUD AL MADINAH yang beralamat di Jl Al Hidayah Rt 02/02 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
 - Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan PAUD sekolah oleh PKK Kelurahan Pondok Jaya tersebut di atas telah dipenuhi;
 - d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada PKK Kelurahan Pondok Jaya dimaksud.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
 - Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3411);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3952);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:
- 12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan.
- 13. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;

Memperhatikan:

- 1. PKK Kelurahan Pondok Jaya. Nomor: 260/SK.23/Pd.J/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 2. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD dari Kepala PAUD AL MADINAH Nomor: 06/PAUD.AL-MADINAH/XII/2016 pada tanggal 29 Desember 2016.
- 3. Insrumen Penilaian Kelayakan Ijin Operasional PAUD Non Formal, pada hari Kamis Tanggal 13 April 2017, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada PKK Kelurahan Pondok Jaya untuk mendirikan PAUD AL MADINAH yang beralamat di Jl Al Hidayah Rt 02/02 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan mulai Tahun Pelajaran 2016-2017.

Kedua

Pemberian izin pendirian PAUD AL MADINAH ini sekaligus sebagai

izin operasional.

Ketiga

Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap Awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan

Non Formal Kota Tangerang Selatan.

Keempat

Menugaskan kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.

Kelima

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan

diatur dalam keputusan tersendiri.

Keenam

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

<u>Pada tanggal : 08 Wei 2017</u>

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan

Pembina Tk-1-IV/b/ NIP. 19630610 198512 1 002

Tembusan:

1. Walikota Tangerang Selatan;

2. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;

3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.